

ABSTRAK

Musdalifah. 105 251 1007 20. *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Dibayar Dari Hasil Penjualan Panen Padi di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.* Dibimbing oleh Mega Mustika dan Ulil Amri.

Sistem utang piutang yang sering terjadi di kalangan petani biasanya menggunakan metode meminjam barang tani seperti Pestisida dan akan membayarnya setelah panen. Praktek utang piutang seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat, tanpa adanya jaminan dan hanya menggunakan sistem kepercayaan. Orang yang berutang akan membayar utangnya setelah panen dan terkadang hanya membayar sebagian utang, piutang juga tidak keberatan dalam hal ini. Oleh karena itu utang piutang ini mudah dilakukan bagi masyarakat setempat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian metode kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Praktik Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Barang Tani Dibayara Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan Untuk mengetahui Pandangan Fiqih Mu'amalah Terhadap Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Barang Tani Dibyara Dari Penjualan Hasil Panen Di Desa Rajang Kecamatan Lembanag Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik utang piutang pestisida yang diterapkan oleh masyarakat Desa Rajang dapat dilakukan dengan cara pembayaran setelah panen, dimana barang diserahkan di awal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen. Namun dalam penerapan sistem pembayaran utang dibayar setelah panen dan pembayarannya secara langsung atau cash itu berbeda. Masyarakat yang akan berutang hanya perlu mendatangi toko dan menyampaikan maksud untuk berutang, selanjutnya mereka menyebutkan barang apa saja yang dibutuhkan dan pemilik toko pak salama akan mencatat di buku pinjaman dengan mencantumkan nama serta jumlah besar utangnya.

Dalam praktik utang piutang yang terjadi di Desa Rajang tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan diperbolehkan meski ada tambahan harga sebagai keutungan lebih karena sebenarnya itu bukanlah akad utang piutang melainkan jual beli tangguh yang diperbolehkan. Dan menurut beberapa ulama utang piutang (*qardh*) diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhakn dengan ketentuan kewajiban mengembalikan atau melunasinya pada waktu yang telah disepakati tanpa ada unsur tamabahan yang dipersyaratkan.

Kata Kunci: Utang Piutang, Fiqih Muamalah

ABSTRACT

Musdalifah. 105 251 1007 20. *The view of Fiqh Muamalah on Debt and Credit in Sale and Purchase Transactions Paid from the Sale of Rice Harvest in Rajang Village, Lembang Subdistrict, Pinrang Regency.* Supervised by Mega Mustika and Ulil Amri.

The debt and credit system that often occurs among farmers usually uses the method of borrowing agricultural goods such as pesticides and will pay them after the harvest. This practice has long been practiced by the local community, without any collateral and only using a system of trust. The debtor will pay the debt after the harvest and sometimes only pay part of the debt, the debtor also has no objection in this case. Therefore, this debt and credit is easy to do for the local community. The type of research used in this research is a qualitative method.

Translated with DeepL.com (free version) In this study the authors used the type of field research, namely research carried out by going directly to the middle of the community in order to obtain the data needed, especially those related to the problem under study. This research aims to find out the practice of debt and credit in the sale and purchase transaction of farm goods paid from the sale of harvested crops in Rajang Village, Lembang District, Pinrang Regency and to find out the view of Fiqh Mu'amalah towards debt and credit in the sale and purchase transaction of farm goods paid from the sale of harvested crops in Rajang Village, Lembanag District, Pinrang Regency. From the results of the study it was concluded that the practice of pesticide debt and credit applied by the people of Rajang Village can be done by means of payment after harvest, where the goods are delivered at the beginning of the contract and the payment is made after harvest. However, the application of the debt payment system paid after the harvest and the payment directly or in cash is different. People who will owe only need to come to the shop and convey their intention to owe, then they mention what items are needed and the shop owner Pak Salama will record in the loan book by stating the name and amount of the debt.

Translated with DeepL.com (free version) In the practice of debt and credit that occurs in Rajang Village, it fulfills the principles of business and is allowed even though there is an additional price as more profit because it is actually not a debt and credit contract but a permitted tough sale. And according to some scholars, debt and credit (qardh) is allowed to provide loans to people who need them with the provision of the obligation to return or repay them at an agreed time without any additional elements required.

Keywords: Debt and Credit, Fiqh Muamalah